



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BAGUS SOEDIANA, BBA**, laki-laki, lahir di Karangasem, 9 Agustus 1953, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nangka Gg. Murai No. 6, Br./Link. Tegeh Sari, Kel./Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 5171040908530001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BAGUS BAYU PRIHADISISWO, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat kantor di "**BUDI MUSTIKA NUGRAHA Law Office**", Jalan Seruni Nomor 29, Denpasar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2020, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 April 2020 dibawah Register Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri BAGUS SOEDANA (Alm) dengan RINI BAGUS SOEDANA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung;
2. Bahwa ayah Pemohon, BAGUS SOEDANA (Alm), mempunyai 8 anak, masing-masing bernama :
  - a. PUTU SUDJANI;
  - b. MADE BAGUS SOEDJANA alias BAGUS MADE SUDJANA (Alm);
  - c. BAGUS SUDIBYA;
  - d. BAGUS SOEDIANA (Pemohon);
  - e. AYU SUDIANI (Alm);
  - f. SRI SUDJAYANI;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAGUS SOEDANA SUDJAYANA alias BAGUS JOHN SUJAYANA;

h. DIAH PERMANA TIRTAWATI.

3. Bahwa ayah Pemohon adalah bagian dari anggota keluarga besar Puri Kelodan Karangasem, demikian menurut silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) yang menjelaskan bahwa I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm), dan ayah Pemohon, BAGUS SOEDANA (Alm), adalah anak kandung dari I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm);

4. Bahwa silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA sebagaimana poin 3 di atas sudah pernah Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura untuk dinyatakan sah menurut hukum, dan berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura terhadap permohonan yang sudah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Amlapura melalui Hakim yang memeriksa, menetapkan sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 38/Pdt.P/2018/PN.Amp. tanggal 15 Agustus 2018 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Sah Menurut Hukum SILSILAH KETURUNAN PURI KELODAN KARANGASEM I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2018, di Amlapura oleh BAGUS SUDIBYA selaku yang membuat Silsilah, yang diketahui dan ditandatangani oleh : Pengelingsir Puri Kelodan Karangasem I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG, Bendesa Adat Pekraman Karangasem : I WAYAN BAGIARTA, SH., MH., Kelian Banjar Adat Kodok Darsana : I WAYAN PUTU KARANG, Kepala Lingkungan Batan Ha 1 : I GUSTI NYOMAN KARANG, Lurah Karangasem : I WAYAN GUSITA, S.STP, Camat Karangasem : COKORDA ALIT SURYA PRABAWA, S.STP;

3. Menyatakan Sah Menurut Hukum, Menetapkan Bahwa PARA PEMOHON dan KETURUNANNYA adalah Keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) yang merupakan Keturunan dan Anggota Keluarga Besar dari PURI KELODAN KARANGASEM, Desa Adat Pekraman Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali;...”;

5. Bahwa berdasarkan Penetapan yang sudah diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura tersebut pada poin 4 di atas, maka Pemohon bermaksud untuk melakukan penyesuaian terhadap nama Pemohon, disesuaikan dengan jati diri dan asal usul Pemohon yang adalah anggota keluarga besar dan mempunyai leluhur dari Puri Kelodan Karangasem, sebagaimana nama

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang sebagai subyek hukum, yang sangat berarti bagi Pemohon untuk dapat menjelaskan mengenai asal usulnya, serta sangat berarti juga bagi keturunan Pemohon di masa depan, terutama dalam persoalan yang berhubungan dengan kekeluargaan serta kekerabatan;

6. Bahwa mengenai penyesuaian nama sebagaimana Pemohon sampaikan pada poin 5 di atas, hal ini sudah pernah dilakukan oleh salah satu anak dari BAGUS SOEDANA (Alm), yaitu kakak kandung Pemohon yang bernama BAGUS SUDIBYA dengan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Denpasar, dan Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan Penetapan sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1143/Pdt.P/2019/PN Dps. tanggal 6 Januari 2020, yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama I Gusti di depan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 6.238/Disp/1992 tertanggal 10 Oktober 1992 bernama Bagus Sudibya menjadi I Gusti Bagus Sudibya;...;

7. Bahwa terdorong oleh keinginan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memberikan ijin berupa penetapan kepada Pemohon untuk menambahkan nama I GUSTI di depan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung bernama BAGUS SOEDIANA menjadi I GUSTI BAGUS SOEDIANA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara *aquo* berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama I GUSTI di depan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung bernama BAGUS SOEDIANA menjadi I GUSTI BAGUS SOEDIANA;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perubahan nama Pemohon yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1995 bernama BAGUS SOEDIANA menjadi I GUSTI BAGUS SOEDIANA;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUS SOEDIANA, BBA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5171040905130005 atas nama Kepala Keluarga BAGUS KUSUMA WIJAYA, M.A.B, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 atas nama BAGUS SOEDIANA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Juni 1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp, tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1143/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa photo copy setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P-4 adalah copy dari copy tanpa ditunjukkan asli-nya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BAGUS RIO ADHI PUTRA:**

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon ( saksi adalah anak dari Bagus Made Sudjana yang adalah kakak kandung dari Pemohon) ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ingin merubah nama yang semula bernama BAGUS SOEDIANA menjadi nama kasta I GUSTI BAGUS SOEDIANA;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan BAGUS SOEDANA dengan RINI BAGUS SOEDANA;
- Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Pemohon adalah keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm), lalu I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang kemudian mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), selanjutnya BAGUS SOEDANA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDIANA ( Pemohon ) ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas mengapa kakek saksi tidak bergelar Gusti, namun menurut cerita ayah saksi kalau kakek saksi yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm) dibawa oleh ibunya keluar dari Puri ;
- Bahwa Leluhur Pemohon memang memakai Gusti karena saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya dengan menambahkan kata I GUSTI di depan Namanya supaya sama dengan keturunannya I GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat Pekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon mendapat nama I GUSTI merupakan pengakuan Puri Kelodan Karangasem dan ada Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang dibuat oleh paman saksi ( I GUSTI BAGUS SUDIBYA ) dan diketahui oleh Pelingsir Puri Kelodan Karangasem yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG ;
- Bahwa Pemohon mendapat nama I GUSTI merupakan pengakuan Puri Kelodan Karangasem dan ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTI AGUNG MADE SUDIRA;
- Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisir dan bukan Raja;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Desa Adat, Kelurahan dan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon belum mengurus surat-surat ke PHDI dan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon belum mengadakan upacara penambahan gelar tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang permohonan yang diajukan oleh BAGUS SUDIBYA ( kakak dari Pemohon ) ke Pengadilan Negeri Denpasar ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa setelah saksi, mengenai status ayah Pemohon yang lahir di luar perkawinan, anaknya biasa disebut anak Astra ;

### 2. Saksi Ir. BAGUS JOHN SUJAYANA, M.SIE :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk pengakuan jati diri Pemohon dimana Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama BAGUS SOEDIANA menjadi nama kasta I GUSTI BAGUS SOEDIANA;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan BAGUS SOEDANA dengan RINI BAGUS SOEDANA;
- Bahwa kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) mempunyai anak salah satunya bernama BAGUS SOEDANA (Alm) yang adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), mempunyai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. PUTU SUDJANI;
  - b. MADE BAGUS SOEDJANA alias BAGUS MADE SUDJANA (Alm);
  - c. BAGUS SUDIBYA;
  - d. BAGUS SOEDIANA (Pemohon);
  - e. AYU SUDIANI (Alm);
  - f. SRI SUDJAYANI;
  - g. BAGUS JOHN SUDJAYANA alias BAGUS JOHN SUJAYANA (saksi) ;
  - h. DIAH PERMANA TIRTAWATI.
- Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Pemohon adalah keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm), lalu I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) mempunyai anak yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang kemudian mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm), selanjutnya BAGUS SOEDANA (Alm) mempunyai anak yang bernama BAGUS SOEDIANA ( Pemohon ) ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut berdasarkan cerita ayah saksi;
- Bahwa Leluhur Pemohon memang memakai Gusti karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah saksi, tujuan Pemohon mengganti namanya dengan menambahkan kata I GUSTI di depan namanya adalah karena Pemohon adalah bagian dari keluarga Puri Kelodan Karangasem Desa Adat Pekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem sehingga Pemohon mau namanya disamakan dengan keluarga Puri dengan memakai nama I GUSTI ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendapat nama I GUSTI merupakan pengakuan Puri Kelodan Karangasem dan ada Silsilah Keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang dibuat oleh paman saksi ( I GUSTI BAGUS SUDIBYA ) dan diketahui oleh Pelingsir Puri Kelodan Karangasem yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG;
- Bahwa I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan I GUSTI NYOMAN KARANG adalah beberapa orang dari Pelingsir Puri Kelodan Karangasem ;
  - Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Desa Adat, Kelurahan dan ke Pengadilan;
  - Bahwa Pemohon belum mengurus surat-surat ke PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Pemohon belum mengadakan upacara penambahan tersebut;
  - Bahwa setahu saksi I GUSTI adalah nama klan ;
  - Bahwa dari cerita yang saksi dengar, awalnya kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA akan menikah dengan nenek Pemohon yang saat itu sedang dalam keadaan mengandung, akan tetapi karena ada masalah dimana timbul fitnah kalau janin yang dikandung nenek Pemohon bukanlah anak dari kakek Pemohon sehingga orangtua dari kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS OKA SANGKA tidak merestui dan tidak mengizinkan kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) menikah dengan nenek Pemohon sampai akhirnya nenek Pemohon pergi sampai melahirkan ayah Pemohon yang kemudian diberi nama BAGUS SOEDANA;
  - Bahwa menurut ayah Pemohon, setelah ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA lahir, seiring berjalannya waktu, diketahui kalau sifat maupun bentuk fisik ayah Pemohon tersebut sangat mirip dengan kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) sehingga timbullah penyesalan dari orangtua kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS OKA SANGKA mengapa dahulu begitu saja mempercayai fitnah sehingga tidak mengizinkan kakek Pemohon menikah dengan nenek Pemohon ;
  - Bahwa orangtua dari kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS OKA SANGKA telah menyesal dan kemudian menyuruh orang untuk mencari nenek Pemohon dan ayah Pemohon tetapi sampai orangtua dari kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS OKA SANGKA meninggal dunia, nenek Pemohon dan ayah saksi kembali ke Puri ;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek Pemohon, karena saat saksi lahir, kakek Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi, ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA tidak memakai nama I GUSTI karena saat ayah Pemohon lahir, nenek Pemohon belum menikah secara resmi dengan kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) atau dengan kata lain ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDAN statusnya adalah anak ASTRA ;

- Bahwa nenek Pemohon dan juga ayah Pemohon hidup dan tinggal di luar Puri ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA tidak mendapatkan waris dari kakek Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm);
- Bahwa setelah saksi, meskipun Pelingsir Puri Kelodan Karangasem telah mengizinkan ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA termasuk Pemohon untuk memakai nama / gelar kasta I GUSTI di depan Namanya akan tetapi Pemohon juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena untuk pengakuan formal ;
- Bahwa saksi tahu tentang permohonan yang diajukan oleh BAGUS SUDIBYA ( kakak dari Pemohon ) ke Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan pergantian kasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon hendak menambah nama I GUSTI di depan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Juni 1995 bernama BAGUS SOEDIANA menjadi nama kasta I GUSTI BAGUS SOEDIANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama BAGUS SOEDIANA yang berdasarkan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAGUS SOEDIANA, (tanda bukti P-1), foto copy Kartu Keluarga atas nama BAGUS KUSUMA WIJAYA (tanda bukti P-2) dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 648/Disp/K/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 12 Juni 1995 atas nama BAGUS SOEDIANA (tanda bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAGUS RIO ADIPUTRA dan Ir. BAGUS JOHN SUJAYANA, M.SIE, Pemohon adalah paman dan kakak kandung Para Saksi dimana Pemohon adalah anak kandung dari BAGUS SOEDANA dengan RINI BAGUS SOEDANA;
  - Bahwa menurut Para Saksi, ayah Pemohon bernama BAGUS SOEDANA (Alm) adalah anak dari Kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm) yang diketahui Para saksi berdasarkan cerita ayah saksi;
  - Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yang berupa foto copy silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA, dimana Pemohon tertulis namanya I GUSTI BAGUS SOEDIANA dalam garis ke empat, yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS SOEDANA, bukti surat yang dibuat oleh I Gusti Bagus Sudibya yang diketahui oleh Penglingsir Puri Kelodan Karangasem pada tanggal 15 Agustus 2018 yang ditunjukkan tanpa aslinya. Sementara yang diinginkan Pemohon adalah menambah nama "I GUSTI";
  - Bahwa bukti P-5 yang berupa foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp, tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-5 yang menyatakan sah silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA selaku pembuat pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon yang bernama BAGUS SOEDIANA adalah anak dari kandung dari BAGUS SOEDANA dengan RINI BAGUS SOEDANA dimana jika dilihat dari garis lurus keatas terlihat ayah Pemohon bernama BAGUS SOEDANA dan Kakek Pemohon bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI PUTU GADA (Alm) yang merupakan anak dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas tiga garis keturunan keatas tidak ada yang menyandang gelar/kasta "I Gusti", baru pada garis diatasnya yaitu Kakek

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps  
Buat Pemohon yang bernama I GUSTI BAGUS KARANGASEM alias I GUSTI  
PUTU GADA (Alm);

Menimbang, bahwa mengenai mengapa Ayah Pemohon tidak memakai gelar “ I Gusti” tidak diketahui jelas oleh Para Saksi, hanya cerita dari ayah Para Saksi yang mengatakan ayah dan paman Para Saksi yang bernama BAGUS SOEDANA (Alm) dibawa oleh ibunya keluar dari Puri. Dengan demikian tidak diketahui jelas alasan mengapa Kakek Pemohon tidak menggunakan gelar “ I Gusti ” secara turun temurun sampai kegenerasi ketiga yaitu Pemohon, namun bisa dipastikan adanya masalah di dalam Puri tersebut sehingga Kakek Pemohon keluar dari lingkungan Puri dan tidak menggunakan gelar “I Gusti ” pada masa itu;

Menimbang, bahwa pada umumnya masalah seseorang tidak menggunakan gelar wangsanya dalam lingkungan Puri (kaum bangsawan/wangsa ksatria) menurut Adat Bali dikarenakan orang tersebut :

- melakukan kesalahan sehingga kastanya jatuh (petita kasta) atau;
- menyembunyikan kasta (nyinebang wangsa) dengan alasan tertentu ataupun;
- memiliki status sebagai anak diluar perkawinan yang sah (anak astra);

diantara ketiga penyebab masalah ini tidak diketahui oleh Para Saksi, padahal ini penting secara adat Bali untuk dapat mengetahui apakah kastanya bisa dipulihkan (wisuda kasta) ataupun tidak, begitu juga cara pemulihan kastanya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diketahui ayah Pemohon yang bernama BAGUS SOEDANA berstatus *anak ASTRA* karena lahir di luar perkawinan yang sah sehingga berada di luar Puri dan memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja dan jika ingin diakui atau dikembalikan haknya harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, apakah diakui oleh ayah kandungnya dan kemudian dilakukan pernikahan secara resmi dalam jangka waktu tertentu dan lain sebagainya ;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-5 yang berupa foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp Petitem angka 2 menyebutkan “ menyatakan **sah menurut hukum SILSILAH KETURUNAN PURI KELODAN KARANGASEM I GUSTI BAGUS OKA SANGKA** yang ditandantangani pada tanggal 17 Mei 2018 di Amlapura oleh BAGUS SUDIBYA selaku yang membuat silsilah, yang diketahui dan ditanda tangani oleh : Pelingsir Puri Kelodan Karangasem **I GUSTI AGUNG WAYAN JELANTIK dan**

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan I WAYAN GUSITA NYOMAN KARANG, Bendesa Adat Pekraman Karangasem : I WAYAN BAGIARTA, SH, MH, Kelian Banjar Adat Kodok Darsana : I WAYAN PUTU KARANG, Kepala Lingkungan Batan Ha 1 : I GUSTI NYOMAN KARANG, Lurah Karangasem : I WAYAN GUSITA, S.STP, Camat Karangasem : COKORDA ALIT SURYA PRABAWA, S.STP“ silsilah mana tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo, sementara yang diajukan yaitu bukti surat tertanda P-4 yang berupa foto copy silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I GUSTI BAGUS OKA SANGKA yang dibuat oleh I Gusti Bagus Sudibya yang diketahui oleh Penglingsir Puri Kelodan Karangasem pada tanggal 15 Agustus 2018, yang jelas terlihat berbeda tanggal dan surat dengan silsilah yang disebut dalam bukti tertanda P-5;

Menimbang bahwa dalam bukti P-5 yang berupa foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Karangasem, No. 38/Pdt.P/2018/PN Amp menyebut sah silsilah tanggal 17 Mei 2018 silsilah keturunan Puri Kelodan Karangasem I Gusti Bagus Oka Sangka yang ditandatangani oleh BAGUS SUDIBYA dalam amarnya tidak ada menyebutkan bahwa Keturunan dari I GUSTI BAGUS OKA SANGKA (ALM) in casu Para Pemohon penetapan tersebut dan keluarganya berhak menyandang gelar “Gusti” begitu juga mengenai hak-hak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;

Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hak menggunakan gelar “ I Gusti ” dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/bangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritas Negara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisa memberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentang ganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalah penggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan penetapan, sedangkan ganti nama yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama “kasta” atau “gelar

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kebangsawanan adalah golongan "derajat yang lebih tinggi" dari masyarakat umumnya atau warga negara lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali poin ke-3 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis bali sampai sekarang ini adalah berasal dari sistem kehidupan sosial budaya dan agama Hindu zaman Majapahit di Jawa Timur dan berkembang serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Negarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut Catur Warsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali, kedudukan status tersebut dimiliki oleh seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad keabad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan sesuatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat itu disebutkan bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor: 1 tahun 1957 yang menghapuskan Pemerintahan Swapraja di Bali, maka lembaga kerajaan di Bali secara yuridis telah terhapus. Dengan demikian tidak ada lagi suatu lembaga yang berwenang memberikan sebutan ataupun status sosial baru dalam sistem kekerabatan dan kewenangan masyarakat etnis Bali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Pemohon yang berupa foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, No. 1143/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda bukti P-6 yang merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar dari kerabat Pemohon, tidak mengikat Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang berbeda mengingat sistem hukum di Indonesia tidak menganut Doktrin Stare Decisis (Doctrin of Precedent);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan-alasan pengantian nama dan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dimaksud dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1994 Nomor:MPLA/I/234/1994 perihal marga, Clan, Fam, Suku dan Gelar Kebangsawanan di Bali serta ketentuan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh Putu Gde Novyarthi, S.H, M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar di Sistem Informasi Pengadilan.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Lien Herlinawati, S.H., M.H**

**Putu Gde Novyarthi, S.H, M.Hum**

#### Perincian Biaya :

- Redaksi : -----	Rp. 10.000,
- Materai : -----	Rp. 6.000,-
- Proses : -----	Rp. 50.000,-
- PNBP ; -----	Rp. 30.000,-
Jumlah : -----	<b>Rp. 96.000,-</b>

( sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2020/PN Dps